



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pengenaan hasil sewa reklame videotron, perlu dilakukan secara efektif dan transparan;
 - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG NILAI SEWA REKLAME VIDEOTRON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nilai Sewa Reklame Videotron (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 32), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Tim Reklame adalah Tim yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
13. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Kabupaten Pamekasan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Videotron/Megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
17. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
18. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai dengan ketentuan.
20. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
21. Hasil Penghitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil penghitungan dari nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pajak Reklame.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame Videotron wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame Videotron dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya pertimbangan dari Tim Reklame dengan memperhatikan etika, estetika, keserasian, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum, dan keamanan dari muatan materi reklame yang akan ditayangkan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Khusus penyelenggaraan videotron di Are' Lancor ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. tayangan reklame sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tayangan non reklame sebesar 40% (empat puluh perseratus).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame videotron dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai sewa reklame videotron.
- (3) Nilai sewa reklame videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan durasi penayangan, harga sewa per menit, lama penayangan, waktu penayangan, dan biaya pemeliharaan.
- (4) Rumus penghitungan nilai sewa reklame videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. untuk videotron berukuran 4x6
nilai sewa setiap menit + Pajak 25% = nilai sewa yang harus dibayarkan
Rp. 5.523,00 + Rp. 1.380,00 = Rp. 6.903,00

- b. untuk videotron berukuran 3x4
nilai sewa setiap menit + Pajak 25% = nilai sewa yang harus dibayarkan
Rp. 3.618,00 + Rp. 904,00 = Rp. 4.522,00
5. Ketentuan Bab IV Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 7

Dalam rangka efektifitas dan sinergitas koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai sewa reklame videotron, ditetapkan pembagian tugas antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
1. melaksanakan pendataan, registrasi, dan penghitungan nilai sewa, serta menerbitkan rekomendasi;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan Instansi terkait;
 3. melakukan pemeliharaan videotron; dan
 4. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame videotron;
- b. Badan Keuangan Daerah bertugas:
1. melaksanakan verifikasi dan menerbitkan NPWPD;
 2. menerima laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 3. melakukan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan Wajib Pajak secara terkoordinasi dengan Instansi terkait; dan
 4. menerima hasil pemungutan pajak, untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
5. Ketentuan Bab V Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
Pasal 8

- (1) Pengawasan reklame videotron dilakukan oleh Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeliharaan dan operasional penayangan videotron dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional penayangan videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 16